

**STUDI REVIEW KETATA NEGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM****IMAM AL GHOZALI HIDE WULAKADA****NPM : 18111012****ABSTRACT**

This research is motivated by the state of democracy which has not been carried out properly. Then this research is intended to find out the philosophy of state administration, Pancasila constitution and its implementation in the General Election. Doctrinal research methods with a kind of explanatory approach, which places Pancasila and the 1945 Constitution as the main reference in studies and analysis. By reviewing a number of constitutional articles in the 1945 Constitution, this study and analysis resulted in three points, namely (1) Eliminating the position of Political Parties as participants in legislative elections, (2) Eliminating the position of political parties in the faction in the MPR, (3) Changing the Parliamentary system from bicameral to be unicameral.

*Keywords: Election of People's Representatives without Political Parties*

**PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan pertemuan antara hukum dan kekuasaan, sehingga pada Pemilu sejatinya bukan lah pesta demokrasi, tetapi melainkan pertarungan antara kekuatan hukum dan atau kekuasaan. Sistem Pemilu telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masuknya kelompok kepentingan *privat* politik dan *privat* ekonomi dalam kekuasaan. Pemilu telah menjadi titik point di dalam pengaturan dan penempatan fungsi serta kedudukan organ-organ negara. Hal demikian itu merupakan elemen paling utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Partai politik memainkan peran paling besar selama Pemilu berlangsung, karena Parpol *lah* yang menggalang kandidat, dan para kandidat tersebut diumumkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah para kandidat terpilih, mereka kembali menjadi bagian dari keanggotaan Partai di Parlemen bernama ‘fraksi’. Partai politik juga *lah* yang mencalonkan Presiden, Gubernur dan Kepala Daerah Otonomi. Bahkan dalam banyak hal, Partai politik menempatkan kadernya dalam kelembagaan yudikatif, Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan dan Komisi dalam negara. Tidak disadari bahwa apabila keadaan dan peraktek ini terus dibiarkan maka, Indonesia pada suatu waktu nanti akan berubah menjadi *ologarkis* berlabel demokrasi serta hukum-hukum yang dibuat pun hukum-hukum yang tidak populis.

Dalam perspektif keilmuan, Pemilu merupakan output dari ilmu negara, Sedangkan ilmu tentang negara merupakan hasil dari pada filsafat negara. Oleh karena itu maka kajian dan analisa mengenai Pemilu dalam konsep ketatanegaraan Indonesia, harus *lah* berpulang pada filsafat Pancasila. Di antara lima sila Pancasila, sila ke-4 *lah* yang menjadi acuan dalam menguji ketuntasan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya di dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokrasi maka, penyempurnaan Pemilu langsung yang demokratis tidak sekedar *review* terhadap Undang-undang Pemilu, tetapi juga harus pula melakukan *review* terhadap konstitusi melalui mekanisme amandemen. Penelitian ini mengambil jalan akademik untuk *mereview* pasal-pasal Ketatanegaraan dan Pemilu dalam UUD 1945 untuk mengawasi perumusan hukum Pemilu yang pancasilais. Review

dilakukan terhadap sejumlah pasal dalam UUD 1945, terutama yang terkait dengan bentuk dan kedaulatan dalam pasal 1 ayat (1), Pemilu dalam pasal 22E ayat (2), majelis permusyawaratan rakyat dalam pasal 2 ayat (2), kekuasaan dan pemerintahan dalam pasal 4 ayat (2).

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tinjauan filsafat ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana rumusan ketatanegaraan dalam konstitusi yang ideal menurut Pancasila?
3. Bagaimana hasil review ketatanegaraan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang filsafat ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang rumusan ketatanegaraan dalam konstitusi yang ideal menurut Pancasila.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang ketatanegaraan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Peneliti, 2019). Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang

sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Karena tidak menghubungkan dengan perbuatan-perbuatan hukum lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Melainkan penelitian ini hanya mengkaji dan membahas dokma-dokma hukum yang terkait ketatanegaraan dan Pemilihan umum untuk memilih kelembagaan eksekutif dan kelembagaan perwakilan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian Eksplanatori, Penelitian Eksplorasi dilakukan untuk masalah yang belum diteliti dengan baik sebelumnya, menuntut prioritas, menghasilkan definisi operasional dan menyediakan model yang diteliti lebih baik. Ini sebenarnya adalah jenis desain penelitian yang berfokus pada menjelaskan aspek studi secara lebih rinci. Hakikat dari penelitian eksplanatoir adalah pemeriksaan, yang membentuk dasar untuk berbagai pertanyaan tentang masalah, yang dalam hal ini ialah konsep ketatanegaraan Indonesia dan Pemilihan umum

### 3. Bahan Materi Penelitian

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 dan perubahan atas UU No 2 Th 2008, Undang –

Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Bahan hukum sekunder berupa literature-literatur terkait filsafat hukum, idiologi hukum, teori-teori demokrasi Islam dan klasik Yunani, politik hukum Indonesia, konstitusi dan pemilihan umum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data dan Analisa

Peneliti menggunakan pendekatan filsafat, teoritis, konstitusi dan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya doktrin hukum mencakup. Penulis menggunakan dua pola penafsiran dalam melakukan analisa. *Pertama*, interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) dan interpretasi *gramatikal*. (Paul Strathern. 2001 : 25).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Filsafat Tatanegara Pancasila

Pancasila sebagai nilai dasar, berkedudukan sebagai hukum dasar dan idiologi negara tidak *lah* ditafsirkan secara bebas dan parsial. Sila ke-satu dan sila ke- 5 memiliki hubungan kohesifitas yang tinggi. Penulis merangkai analisa tentang penafsiran Pancasila sebagai berikut :

- a. Manusia yang adil beradab adalah manusia yang berketuhanan.

- b. Persatuan Indonesia dapat diraih hanya dengan dua syarat yaitu : *Pertama*, warga negara yang menjunjung tinggi perilaku beradab, saling menghormati perbedaan, memperkuat toleransi. *Kedua*, terjaminnya perlakuan yang adil pada warga negara.
- c. Manusia Indonesia yang beradab dan berkeadilan tersebut tidak sertamerta terjadi begitu saja, melainkan diciptakan oleh suatu iklim kekuasaan yang berdasarkan hukum, dijalankan oleh orang-orang yang bijaksana dengan berorientasi pada kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok sendiri. Akses warga negara terhadap pemerintahan berjalan melalui mekanisme keterwakilan demokratis.
- d. Pembuatan hukum dan penegakannya berlaku sebagai kekuasaan untuk tujuan mensejahterakan rakyat dengan cara menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. Kerakyatan (Demokrasi)

Konsep 'kerakyatan' telah menegaskan sifat demokrasi substantif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan merujuk pada filsafat Pancasila sebagai hukum dasar bernegara dan idiologi berbangsa, maka Indonesia selamanya hanya mendeklarasikan sebagai negara demokrasi, bukan negara oligarkis, monarki dan atau totaliter.

- b. Kepemimpinan Hikma (Kekuasaan Hukum).

Hikma berasal dari bahasa Arab, secara *lughawi* (kebahasaan), hikma berarti aturan hidup yang luhur, yang diambil dari asal kata *hakama, yuhakimu hikmatan*, yang juga berarti semakna dengan 'rule of

*law*'. Istilah "aturan hukum "terkait erat dengan" *konstitusionalisme* "serta" *Rechtsstaat* ". *Rule of law* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah (Cole, John et al. 1997 :113).

c. Kebijakanaksanaan (Sifat / Karakter Penyelenggara Negara)

Kebijakanaksanaan yang dimaknai sifat *ulum albab* atau disebut dalam bahasan Inggris '*wisdom*'. Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi karakter kepribadian para pemimpin bangsa dan pemerintahan adalah orang Indonesia asli yang berakhlak karima dan berilmu pengetahuan. Hukum yang berlaku sebagai aturan bagi kehidupan dan hubungan hidup warga negara disusun oleh orang-orang yang berkepribadian bijaksana.

d. Musyawarah (Pemilihan Umum Langsung)

Bermusyawarah merupakan mekanisme pengambilan hukum yang bersifat konservatis yang kemudian memberikan ciri khas bagi sosial demokrasi dalam politik moderen. Musyawarah dalam sila tersebut dipisahkan dari konsep Perwakilan, hal itu terlihat dari kata permusyawaratan 'atau' perwakilan. Artinya, di dalam kelahiran hukum bagi masyarakat Indonesia bisa langsung bersumber dari musyawarah warga negara secara langsung dan bisa pula melalui mekanisme

perwakilan rakyat di Parlemen. Pemilihan umum langsung merupakan salah satu peraktek permusyawaratan paling monumental.

e. Perwakilan (*Parlamentarisme*)

Kata ‘perwakilan’ dalam sila ke-empat menegaskan bahwa warga negara yang berjumlah sangat banyak tersebut tidak bisa melakukan pelibatan langsung di dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu maka rakyat menyerahkan hak sekaligus kewajiban mereka melalui badan Perwakilan, yang umum dikenal dengan sebutan ‘Parlemen’. Para anggota perwakilan ialah orang-orang berkarakter ulul albab dan bertugas membuat hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Secara umum telah difahami bahwa Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, seperti dikemukakan oleh Logeman dalam bukunya *Over de theorie van een stelling staatsrecht* (1954: 81). Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan mendukung dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan. Organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan. Di mana dibedakan antara jabatan dan fungsi.

Notabene semua organ penting dalam negara dibentuk melalui mekanisme Pemilu yang diikuti oleh partai politik. Kaitan partai politik dengan tatanegara sebagaimana diuraikan Suwarna bahwa *Pertama*, Jenis penggolongan dan jumlah partai di dalam negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya. *Kedua*, Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan

badan-badan ketatanegaraan. *Ketiga*, Kekuatan politik dan pemilihan umum. *Keempat*, Arti dan kedudukan golongan kepentingan. *Kelima*, Pencerminan pendapat. *Keenam*, Cara kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik (Suwama Almuchtari. 1999: 17).

## 2. Pengaturan Ketatanegaraan Idean Dalam Konstitusi

UUD 1945 dipercaya sebagai *road map* di dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 dilahirkan dari suasana kebatinan (*geistichenhentergrund*) yang Pancasilais, sehingga norma-norma yang diatur dalam pembukaan maupun batang tubuh harusnya selaras dengan nilai dasar bangsa dan negara yaitu Pancasila, sekaligus juga UUD 1945 sebagai para meter pengujian ketuntasan hukum di dalam undang-undang. Tetapi karena sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang elastis tersebut, dalam praktik menimbulkan berbagai penafsiran terhadap rumusan pasal-pasal, hingga berujung pada amandemen konstitusi.

Telah mengalami empat kali amandemen, faktor yang melatarbelakangi antara lain sebagai berikut :

- a. Struktur kelembagaan negara yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara telah mereduksi prinsip kedaulatan negara.
- b. Kekuasaan yang sangat besar Presiden kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan menganut sistem *domina eksekutif (executive heavy)*, yaitu kekuasaan yang dominant berada di tangan Presiden.

- c. Sejumlah pasal di dalam UUD 1945 tidak memiliki kepastian asas, sehingga membuka ruang penafsiran yang berimplikasi pada penyimpangan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Apabila ditarik benang merah dari ketiga alasan di atas maka disimpulkan bahwa problem terbesar dari konstitusi ialah penyalahgunaan kekuasaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara eksekutif dan legislatif karena disebabkan oleh lemahnya struktur kelembagaan negara. Indikator lemahnya struktur kelembagaan tersebut terlihat dari tidak adanya *check and balances*.

Masalah ketatanegaraan pasca amandemen ke-empat belum bisa dianggap membaik. Harapan amandemen untuk menciptakan kinerja kelembagaan negara terkontrol, ternyata berubah menjadi hubungan antar kelembagaan yang bersifat kompromis. Satu sisi terlihat adanya keharmonisan dalam kinerja Pemerintahan, tetapi hal tersebut justru menunjukkan kelemahan dari model pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka meluruskan konsep idaal kerakyatan, kepemimpinan negara dan perwakilan rakyat serta penguatan demokrasi langsung maka penulis berpendapat diperlukan review terhadap sejumlah Pasal di dalam UUD 1945 sebagai berikut :

- a. Review terhadap Bab I tentang bentuk dan kedaulatan Pasal 1 UUD 1945.

Ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Kalimat ini menyisahkan tanda tanya karena tidak mencerminkan hakikat kedaulatan dan bentuk. Kedaulatan merupakan

hakikat kekuasaan, dalam semua literasi menunjukkan bahwa berdaulat semakna dengan merdeka yang ditandai oleh adanya rakyat (*citizenry*) dan teritorial (*territory*). Maka idealnya teks pasal 1 ayat (1) tertulis ‘negara Indonesia adalah negara ‘republik’ bersifat *citizenry* dan berbentuk ‘kesatuan’ bersifat *territory*.

b. Review Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penamaan lembaga tertinggi negara dengan sebutan ‘Majelis Permusyawaratan Rakyat’. Para perwakilan bermajelis dalam MPR untuk melakukan musyawarah yaitu ; *Pertama*, musyawarah untuk melakukan amandemen UUD 1945. *Kedua*, musawarah untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan wakil Presiden. *Ketiga*, musyawarah untuk menerima dan atau menolak laporan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa order baru, MPR memiliki membuat dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) di dalam membuat peraturan dan perundang-undangan harus merujuk pada GBHN. Sebenarnya kewenangan tersebut sudah benar adanya, merupakan perwujudan bahwa rakyat-rakyat benar-benar mendokumentasikan kehendaknya di dalam kinerja kekuasaan. Dengan kata lain, GBHN itu merupakan hasil nyata dari rakyat bermusyawarah. Tetapi pasca reformasi, kewenangan tersebut dihapus, sehingga DPR dan Pemerintah justru kehilangan pijakan nilai sekaligus kehilangan *roadmap* pembangunan.

Tidak ada defenisi khusus tentang MPR, kecuali di dalam UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Nomor 17 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa “*Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Merujuk pada UUD 1945 Bab. II Pasal 2 dan 3 tidak pula ditemukan defenisi MPR kecuali hanyalah penjelasan mengenai sifat, bentuk, tugas dan unsur dari majelis tersebut.

UU Nomor 17 tahun 2014 yang sebagian perubahannya diatur di dalam UU Nomor 13 tahun 2019 menguraikan bahwa struktur utama MPR terdiri dari dua elemen yaitu elemen fraksi partai politik yang berasal dari Partai politik dan elemen kelompok anggota yang berasal dari perwakilan daerah, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Elemen Partai Politik (*Fraksi*)

Partai politik merupakan fitur demokrasi yang dipergunakan oleh hampir semua negara-negara moderen. Sebagian besar para ilmuwan bersepakat bahwa Parpol sebagai motor demokirasi. Ada dua pandangan mengenai proporsionalitas Parpol di dalam sistem politik, Adam dalam tulisan Przworks, dikatakan bahwa jika suatu negara hanya memiliki dua Parpol maka pilihan tersebut memudahkan dan mempercepat tumbuhnya sistem kekuasaan politik yang otokratis (Adam *et al*, 2000: 20).

Sebaliknya Svolik justru berpandangan bahwa jika semakin banyak Partai politik dalam negara, maka akan semakin terbuka kesempatan untuk berkompromi, terjadi kerentanan demokrasi, sehingga kultur politik otokrasi diorganisasikan oleh Partai politik dominan dalam Pemilu (Svolik, 2008: 153-168). Tetapi kedua ahli tersebut bersepakat bahwa Parpol memiliki posisi sentral dalam demokrasi.

Melihat pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sebagian besar anggota dan pimpinan majelis merupakan delegasi Partai Politik. Pasal 15 tersebut menegaskan bahwa anggota MPR sejatinya anggota Partai Politik yang di dalam teks undang-undang disebut fraksi.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Sama halnya dengan Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan secara detail tentang fraksi bahwa *'Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik'*. Keberadaan Partai politik di dalam struktur Paralemen merupakan konsekwensi logis dari UUD 1945 pasal 22 E bahwa Partai politik sebagai peserta Pemilu.

## 2) Elemen Perwakilan Daerah


Pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2014 angka (3) menjelaskan bahwa DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Dewan adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam kedudukannya

sebagai anggota MPR, DPD disebut sebagai 'kelompok anggota'. Pasal 13 UU Nomor 17 tahun 2014 menguraikan DPD dalam ayat (1) bahwa '*Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD*'. Posisi DPD dalam MPR relatif sangat lemah, sekalipun keterwakilannya dalam konteks desentralisasi seharusnya memiliki kapasitas yang setara dengan fraksi.

Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti itu menunjukkan bahwa sistem Parlemen Indonesia berbentuk bikameral. Sistem bikameral tidak sesuai dengan semangat ke-Pancasilaan bila diuji secara konstruktif dengan sila dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta sila-sila yang berlaku sebagai asas dalam UUD 1945. Penulis berpandangan bahwa sistem Parlemen unikameral lebih sesuai dengan konsep tatanegara ke-pancasilaan yang bersifat republik dan berbentuk kesatuan. Sistem ideal ialah unikameral dengan konsekwensi logis kesamaan kedudukan dan otoritas politik antara keanggotaan fraksi Partai Politik DPD.

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka partai politik ditiadakan dalam struktur MPR, sehingga MPR benar-benar merupakan kedautan *citizenry* (rakyat) dan kedautan *territory* (daerah/wilayah). Perubahan tersebut ialah menghilangkan kelembagaan fraksi Partai politik dan wilayah (daerah) karena terlebur secara integral dalam Majelis Purmusyawaratan Rakyat. Review struktur ini terlihat seperti gambaran berikut ini :

Gambar (1)



c. Review terhadap Bab VIIB tentang Pemilihan Umum

Review Bab mengenai Pemilu dalam UUD 1945 dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Realitas penyelenggaraan Pemilu belum memenuhi asas langsung bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pemilu. Realitas lain menunjukkan bahwa dominasi Partai politik dalam hampir semua organ menyebabkan kompromi lebih kuat dari pada kontrol.
- 2) Partai politik merupakan organisasi pengelompokan kepentingan politik. Padahal konstitusi Pasal 1 ayat (1) justru menghendaki pengelompokan kepentingan rakyat secara persona dan kepentingan daerah/ wilayah. Dengan demikian, review kewenangan Parpol mencalonkan perwakilan rakyat serta hilangnya posisi fraksi dalam Parlemen maka, akan memberikan akses publik 'Langsung' lebih murni dan konsekwen.
- 3) Tugas dan tanggungjawab Partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai politik tidak maksimal dilaksanakan oleh Partai politik. Realitas bahwa Parpol hadir saat Pemilu saja, menurunnya kualitas

kepemimpinan eksekutif dan perwakilan di legislatif, karakter partisipasi publik yang kian memburuk dalam Pemilu.

Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, \*\*\**” Dalam review ini, Penulis merubahnya dengan berbunyi sebagai berikut “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah adalah rakyat persorangan*”. Kata ‘Partai politik’ sebagai peserta Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat.

### 3. Kebaharuan Konsep Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 pasal 1 ayat (1) tentang partai politik mendefenisikan Partai Politik adalah “*organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.


Review terhadap UUD 1945 pasal 3 bahwa “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*” \*\*\* dan Pasal 4 “*Peserta*

*pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan” \*\*\* dan mengatur bahwa tujuan dari Pemilu ialah untuk memiliki Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional, wilayah dan daerah.*

Narasi Pasal 3 menguraikan bahwa peserta pemilihan wakil rakyat ialah partai politik. Kata ‘peserta’ artinya pihak yang berkedudukan sebagai subyek di dalam kegiatan pemilihan umum. Posisi subyek di dalam Pemilu ialah mereka yang berhak di pilih dan atau memilih. Bilamana yang tertulis di dalam Pasal 3 ialah ‘Partai Politik’ sebagai peserta, maka hakikat maknanya ialah Partai Politik sebagai pihak yang paling representase dalam konteks demokrasi yaitu paling berhak memilih dan atau dipilih.

Review UUD 1945 pasal terkait dengan posisi Partai politik sebagai peserta Pemilu berimplikasi terselenggaranya Pemilu ideal berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 ialah pemilihan rakyat dan daerah bukan *lah* Partai politik, melainkan langsung rakyat Indonesia secara indifidu sebagai subyek hukum. Sedangkan kepesertaan Partai politik hanya untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemerintah. Berikut ini ialah gambaran konsep kepesertaan Pemilu:

*Gambar 2*



**KESIMPULAN**

1. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang dilahirkan warga negara yang ‘adil dan beradab’. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas rakyat (pemilih), sebaliknya rusaknya demokrasi juga ditentukan oleh rakyat. Sila ke-empat Pancasila mengandung lima intisari filsafati yaitu kerakyatan, kepemimpinan, hukum, bijaksana, musyawarah dan perwakilan, yaitu : (a) Kerakyatan (Demokrasi), (b) Kepemimpinan Hikma (Kekuasaan Hukum). (c) Kebijaksanaan (Sifat / Karakter Penyelenggara Negara). (d) Musyawarah (Pemilihan Umum Langsung).
  2. Review ketatanegaraan meliputi ; *Pertama*, review terhadap Bab I tentang bentuk dan kedaulatan Pasal 1 UUD 1945. Ayat (1) menjadi kalimat bertulis ‘*Negara Indonesia ialah negara republik berbentuk kesatuan*’. *Kedua*. Review Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan menghilangkan fraksi dalam keanggotaan MPR. *Ketiga*, Review Pasa 22 E dengan menghilangkan otoritas partai politik merekrut kandidat Perwakilan Rakyat dan menjadi peserta Pemilu legislatif.
  3. Kebaharuan sistem penyelenggaraan Pemilu ialah Partai Politik tidak menjadi peserta Pemilu legislatif dalam semua jenjang, tetapi tetap menjadi peserta Pemilu eksekutif untuk memilih Bupati/Wali Kota, Gubernur, Presiden beserta para wakil.
-

**DAFTAR PUSTAKA*****Buku – Buku***

- Adam *et al*, 2000. Przeworski, Adam; Alvarez, Michael E.; Cheibub, Jose Antonio; Limongi, Fernando (2000). *Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950–1990*. Cambridge University Press.
- Cole, John et al. 1997. Cole, John et al. [\*The Library of Congress\*](#), page 113 (W. W. Norton & Company 1997).
- Paul Strathern. 2001. *90 Menit bersama Aristoteles*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Logemann, J.H.A. 1975. *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*. Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Suwarma Almuchtar. 1999. Suwarma Almuchtar. (1999). *Pengantar Studi Hukum Tata Negara*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Svolik, 2008. Svolik, Milan (2008). "Authoritarian reversals and democratic consolidation". *American Political Science Review*.

***Norma – Norma***

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (perubahan ke-empat).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Tentang Pemilihan Umum*